



**BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR : 164 /KU.01.00/SG/06/2022**

**TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memaksimalkan pengelolaan keuangan di lingkungan satuan kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, diperlukan pengangkatan pejabat perbendaharaan Negara dalam hal ini Bendahara Pengeluaran Pembantu pada sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan, serta unit kerja mandiri sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur, dan sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1746);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0846/BAWASLU/SJ/KU 02./XII/2018 tentang Pedoman Akuntansi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/K.BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/II/2020 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0239/BAWASLU/SJ/HK 01.00/VII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2022**

- KESATU** Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatan pada lajur 3 menjadi jabatan tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** Pegawai sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas :
- a. menerima dan menyimpan UP/TUP;
  - b. melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang bersumber dari UP/TUP;
  - c. melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP/TUP berdasarkan perintah PPK;
  - d. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
  - e. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
  - f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
  - g. menyelenggarakan pembukuan transaksi UP;
  - h. mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan,
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 005/KU.01.00/SG/01/2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 030/KU.01.00/SG/02/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 049/KU.01.00/SG/03/2022 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 049/KU.01.00/SG/02/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada tanggal : 13 Juni 2022

**KUASA PENGUASA ANGGARAN,**



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 164/KU.01.00/SG/06/2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BENDAHARA  
PEMBANTU PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | NAMA / NIP                                                   | JABATAN                                                                       |                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              | LAMA                                                                          | BARU                                                                          |
| 1  | 2                                                            | 3                                                                             | 4                                                                             |
| 1. | DIRWAN KALAM SAHIRSAN,<br>S.IP<br>NIP. 199605172019021001    | Bendahara<br>Pengeluaran<br>Pembantu<br>Bawaslu Kabupaten<br>Buton Tengah     | Bendahara<br>Pengeluaran<br>Pembantu Bawaslu<br>Kabupaten Kolaka<br>Timur     |
| 2. | AYU RIZKI PERMATA SARI,<br>S.H<br>NIP. 199511152020122005    | Bendahara<br>Pengeluaran<br>Pembantu Bawaslu<br>Kabupaten Kolaka<br>Timur     | -                                                                             |
| 3. | AHMAD ISKANDAR<br>ZULKARNAIN, SH<br>NIP. 199108292020121002  | -                                                                             | Bendahara<br>Pengeluaran<br>Pembantu Bawaslu<br>Kabupaten Konawe<br>Kepulauan |
| 4. | AKH. BAINI TASLIHUDIN,<br>S.Kom<br>NIP. 199306192019021001   | Bendahara<br>Pengeluaran<br>Pembantu Bawaslu<br>Kabupaten Konawe<br>Kepulauan | Bendahara<br>Pengeluaran<br>Pembantu Bawaslu<br>Kabupaten Muna                |
| 5. | WA ODE SITTI AMINAH<br>SAHARA, SP<br>NIP. 197210032007012010 | Bendahara<br>Pengeluaran<br>Pembantu Bawaslu<br>Kabupaten Muna                | -                                                                             |

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

